

Jakarta, 17 Maret 2020

Nomor : B/121/111000/KS.03/III/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Revisi Penyampaian Keterbukaan Informasi Sehubungan Transaksi Afiliasi antara PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") dengan PT Satria Bahana Sarana ("PT SBS")**

Yang terhormat  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta

Up. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Sehubungan dengan Surat kami sebelumnya Nomor: B/118/111000/KS.03/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Sehubungan Transaksi Afiliasi antara PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") dengan PT Satria Bahana Sarana ("PT SBS"), bersama ini disampaikan revisi Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi tersebut (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan



Hadis Surya Palapa

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I BEI;
2. Direksi PTBA.

**PT Bukit Asam Tbk.**

**Tanjung Enim**

Sumatera Selatan, Indonesia  
Telephone (+62 711) 311104, 310005  
(+62 734) 451202, 451206  
Facsimile (+62 734) 451095, 451099

**Jakarta**

Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3  
Jakarta 12950, Indonesia  
Telephone (+62 21) 5254014  
Facsimile (+62 21) 5254002

**Ombilin**

Sawahlunto  
Sumatera Barat, Indonesia  
Telephone (+62 754) 61021  
Facsimile (+62 754) 61402

**Padang**

Jl. Tanjung Periuik No. 1  
Teluk Bayur Sumatera Barat,  
Indonesia  
Telephone (+62 751) 62522,  
63522, 31996  
Facsimile (+62 751) 63533

**Tanjungkarang**

Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Tarahan  
Bandar Lampung, Indonesia  
Telephone (+62 721) 31545, 31686  
Facsimile (+62 721) 31577

**Kertapati**

Jl. Stasiun Kereta Api, Palembang  
Sumatera Selatan, Indonesia  
Telephone (+62 711) 512617  
Facsimile (+62 711) 511388



## KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu



**PT BUKIT ASAM Tbk**  
("Perseroan")

### Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

#### Kantor Pusat

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim 31716  
Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia  
Telp : + 62-734-451096, 452 352  
Fax : +62-734-451095, 452 993

#### Kantor Perwakilan

Menara Kadin Indonesia, Lantai 15  
Jl. HR Rasuna Said, Kav. 2-3, Blok X-5, Jakarta  
12950  
Telp : (021) 5254014  
Fax: (021) 524004

Website: [www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)

E-mail: [corsec@ptba.co.id](mailto:corsec@ptba.co.id)

Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan pemberian pinjaman operasional dan modal kerja ("**Pinjaman**") dari Perseroan kepada PT Satria Bahana Sarana ("**PT SBS**"), entitas anak Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung melalui PT Bukit Multi Investama ("**PT BMI**") yang dimiliki Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dan persentase kepemilikan PT BMI pada PT SBS adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus), dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), dengan nilai sebesar Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp18.422.826 juta, dengan demikian nilai transaksi hanya mencapai 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari ekuitas Perseroan dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Selain itu, transaksi ini juga tidak termasuk transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020

Direksi

PT Bukit Asam Tbk



## UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 dengan Akta Notaris Muhamad Ali No.1 yang diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan Akta No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dengan notaris yang sama. Akta Pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553.HT.01.04.TH.85 tanggal 28 November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 550, tanggal 25 April 1986. Pada tahun 2002, Perseroan berubah status menjadi Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No. 18 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah S.H.

Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan nama Perseroan disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perubahan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Ketetapan No. AHU-50395.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 76, Tambahan No. 18255 tanggal 19 September 2008.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017, sebanyak 65,02% saham Perseroan dialihkan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), sehingga Perseroan, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk menjadi perusahaan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan, diantaranya, pengaturan tentang saham, pemindahan hak atas saham, direksi dan dewan komisaris, tugas wewenang dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Perubahan tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No. 54 Tahun 2018 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03.0214667 tanggal 08 Juni 2018, sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Akta No. 97 Tahun 2019 dibuat oleh Notaris Jose Dima, SH., M.Kn yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03.-0249352 tanggal 15 Mei 2019.

### **Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimuat pada Akta No. 54 Tahun 2018 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya dimuat pada Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03.0214667 tanggal 08 Juni 2019, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang pengembangan bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara;
- b. Mengusahakan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara di atas;
- c. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan sub usaha a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain;
- e. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain;
- f. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada sehubungan dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.



## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	5	500	
Saham Seri B	39.999.999.995	3.999.999.999.500	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Saham Seri A Dwiwarna</b>			
1. Negara Republik Indonesia	5	500	0,000
<b>Saham Seri B</b>			
1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	7.595.650.695	759.565.069.500	65,931
2. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	3.594.712.550	359.471.255.000	31,202
Jumlah	11.520.659.250	1.152.065.925.000	97,133
Saham yang dibeli Kembali (Saham Treasuri)	330.296.000	33.029.600.000	2,867
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.520.659.250</b>	<b>1.152.065.925.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portopel</b>	<b>28.479.340.750</b>	<b>2.847.934.075.000</b>	-

## Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 95 tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimuat pada Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03.0249352 tanggal 15 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Agus Suhartono
Komisaris Independen	: Soenggoel Pardamean Sitorus
Komisaris	: Jhoni Ginting
Komisaris	: Robert Heri
Komisaris	: Taufik Madjid
Komisaris	: Heru Setyobudi Suprayogo

### Direksi

Direktur Utama	: Arvian Arifin
Direktur Keuangan	: Mega Satria
Direktur Pengembangan Usaha	: Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
Direktur Niaga/Plt. Direktur Operasi dan Produksi	: Adib Ubaidillah
Direktur Sumber Daya Manusia	: Joko Pramono

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

### Alasan dan Latar Belakang Transaksi

PT Satria Bahana Sarana ("PT SBS"), entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui PT Bukit Multi Investama ("PT BMI") yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus) dan persentase kepemilikan PT BMI pada PT SBS adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus).

PT SBS memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa terkait penambangan, yaitu jasa pengupasan tanah, jasa penambangan batubara dan jasa penyewaan alat berat. PT SBS memerlukan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usahanya. Perseroan memiliki dana kas yang dapat digunakan untuk memberikan pendanaan atas operasional dan modal kerja yang diperlukan oleh PT SBS sehingga akan mencapai efisiensi dan tidak membebani pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan Pinjaman ini diharapkan akan memberikan hasil yang positif yang akan meningkatkan pendapatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.



Pada tanggal 16 Maret 2020 Perseroan dan PT SBS, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("Perjanjian Pinjaman") untuk keperluan operasional dan modal kerja dengan persyaratan sebagai berikut :

Uraian	Keterangan
Nilai Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan
Besarnya Bunga Pinjaman Modal Kerja per tahun	7,25 % (tujuh koma dua puluh lima per seratus) per tahun
Pembayaran	Pembayaran dilakukan dengan pemotongan <i>outstanding</i> PT SBS kepada Perseroan setiap bulannya dengan ketentuan pengembalian Pinjaman dapat dipercepat apabila terdapat kecukupan dana yang dimiliki oleh PT SBS.

#### **Pengaruh Transaksi terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Sesuai dengan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yanto, SE, AK, M.Ak, CPA dengan Nomor Izin AP.0241 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai Laporan No. 00239/2.1025/AU.1/02/024-1/1/III/2/2020 tanggal 3 Maret 2020, Kas dan Setara Kas Perseroan tercatat sebesar Rp. 4.756.801 Juta dengan demikian Pinjaman kepada PT SBS yang laporan keuangan terkonsolidasi dengan Perseroan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kondisi keuangan Perseroan. Pinjaman ini juga tidak akan menambah beban bunga secara konsolidasi dan diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih baik bilamana dana dimaksud hanya ditempatkan pada bank.

Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yanto, SE, AK, M.Ak, CPA dengan Nomor Izin AP.0241 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai Laporan No. 00239/2.1025/AU.1/02/024-1/1/III/2/2020 tanggal 3 Maret 2020, tercatat sebesar Rp18.422.826 Juta, maka Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PT SBS sebesar Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau 1,25% dari ekuitas Perseroan, tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E. 1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1")

### **URAIAN TENTANG TRANSAKSI**

#### **A. Objek Transaksi**

Pinjaman diberikan Perseroan kepada PT SBS entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui PT Bukit Multi Investama ("PT BMI") yang dimiliki Perseroan sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan per seratus) dan persentase kepemilikan PT BMI pada PT SBS adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus). Dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

#### **B. Nilai Transaksi**

Pinjaman sebesar **Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah)** berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yanto, SE, AK, M.Ak, CPA dengan Nomor Izin AP.0241 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai Laporan No. 00239/2.1025/AU.1/02/024-1/1/III/2/2020 tanggal 3 Maret 2020, tercatat sebesar Rp18.422.826 Juta, maka Pinjaman yang diberikan oleh perseroan kepada PT SBS sebesar Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau 1,25% dari ekuitas Perseroan, tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

### C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan
2. PT SBS

#### Keterangan tentang PT SBS

PT SBS didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Maret 2004 dari Notaris Budiono Widjaja, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-26621.HT.01.01.TH.2014 tanggal 25 Oktober 2004. Anggaran Dasar PT SBS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 34 tanggal 12 Juli 2017 dari Notaris Affuroh, S.H., sehubungan dengan perubahan beberapa pasal di dalam Anggaran Dasar PT SBS. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0152945 tanggal 14 Juli 2017.

#### Kegiatan Usaha PT SBS

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SBS bergerak dalam bidang jasa terkait penambangan, yaitu jasa pengupasan tanah, jasa penambangan batubara dan jasa penyewaan alat berat.

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Agung Sri Wijayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana dimuat pada Surat Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU.AH.01.03-0342058 tanggal 07 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris


Komisaris Utama	: Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
Komisaris	: Sri Rahardjo
Komisaris	: Muhammad Taufiq
Komisaris	: Rakhmatullah

#### Direksi

Direktur Utama	: FX Sigit Hery Basuki
Direktur Keuangan, Umum dan SDM	: Agus Sunaryadi
Direktur Operasi Produksi	: Vicky Agustian
Direktur Plant	: Irwan Daulima

### D. Sifat Hubungan Afiliasi

PT SBS merupakan entitas anak dengan kepemilikan tak langsung melalui entitas anak Perseroan yaitu PT BMI, dimana apabila dikonsolidasikan, maka *ultimate shareholder* (pengendali utama/pemegang saham utama) Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, selain itu hubungan afiliasi juga disebabkan karena adanya kesamaan Direktur Perseroan dengan Komisaris Perseroan. Adapun hubungan afiliasi Perseroan dapat digambarkan pada hubungan afiliasi dalam garis lurus vertial sebagaimana berikut:



Hubungan Afiliasi Karena Kepemilikan Saham

Handwritten signature or initials in blue ink.



Perseroan	PT SBS
Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin (Direktur Pengembangan Usaha)	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin (Komisaris Utama)
<b>Hubungan Afiliasi Kesamaan Direktur dan Komisaris</b>	

## RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Perseroan telah menunjuk penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirwan, Alfiantori dan Rekan ("KJPP ANA atau Penilai") untuk melakukan penilaian atas rencana pemberian pinjaman Perseroan kepada PT SBS ("Pinjaman") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

KJPP ANA sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun secara tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun ringkasan penilaian yang dilakukan Penilai berdasarkan Laporan Nomor: 00155/2.0044-00/BS/02/0012/1/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 Perihal: Laporan Penilaian Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) adalah sebagai berikut:

### A. Identitas Pihak

Pihak pemberi tugas dan penyedia fasilitas pinjaman yaitu:

Nama Perusahaan : PT Bukit Asam, Tbk.  
 Bidang Usaha : Pertambangan Batubara  
 Alamat : Jl Parigi No. 1 Tanjung Enim, 31716, Sumatera Selatan  
 No. Telp : (+62 711) 311104, 31005  
 No Fax : (+62 734) 451095, 421206

Pihak penerima pinjaman:

Nama Perusahaan : PT Satria Bahana Sarana  
 Bidang Usaha : Jasa Pertambangan  
 Alamat : Jl. Jurang Parigi Dalam No.5, Lawang Kidul, Muara Enim  
 Sumatera Selatan  
 No. Telp : (+62 734) 453035  
 No. Fax : (+62 734) 453039

### B. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian pendapat kewajaran ini adalah rencana transaksi berupa pemberian pinjaman afiliasi **Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)** dari Perseroan kepada PT SBS.

### C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk mendapatkan pendapat kewajaran atas rencana transaksi berupa pinjaman afiliasi sebesar **Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)**.

### D. Sifat dari Rencana Transaksi

#### • Transaksi Tidak Material

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, total nilai ekuitas Perseroan adalah Rp18.422.826 juta dan nilai Rencana Transaksi pinjaman adalah sebesar Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) atau setara 1,25% dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2019. Dengan demikian, Rencana Transaksi pinjaman sebesar Rp230.000.000.000,- bukanlah Transaksi Material, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX E.2 Poin 2.a.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

- **Transaksi Afiliasi**

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dimana Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman merupakan transaksi afiliasi, dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan SBS. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan SBS adalah hubungan berdasarkan kepemilikan saham dan hubungan berdasarkan kesamaan direktur dan komisaris.

**E. Asumsi Penilaian**

Asumsi proyeksi keuangan yang dilakukan adalah:

1. Perseroan dan PT SBS ("**Perusahaan**") akan berjalan dengan kondisi *going concern*, dengan melanjutkan kondisi operasionalnya saat ini.
2. Proyeksi keuangan Perusahaan tanpa adanya rencana transaksi pemberian Pinjaman.
3. Proyeksi keuangan Perusahaan dengan adanya transaksi pemberian Pinjaman.
4. Proyeksi yang dibuat oleh manajemen Perusahaan.

**F. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Penilaian kewajaran dilakukan dengan cara:

1. **Analisis rencana transaksi**, meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, pinjaman dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko manfaat dari transaksi yang akan berjalan.
2. **Analisis Kualitatif dan Kuantitatif**, atas rencana transaksi:
  - **Analisis kualitatif** meliputi hal-hal sebagai berikut riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dilakukannya transaksi, dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan.
  - **Analisis Kuantitatif**, meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Penilaian terhadap dampak rencana transaksi pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan atas rencana transaksi pemberian pinjaman.
    - b. Penilaian atas potensi pendapatan, aset, kewajiban, dan kondisi keuangan Perseroan, termasuk penilaian kinerja historis, penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas, dan analisis laporan keuangan tanpa dan dengan transaksi.
    - c. Melakukan analisis inkremental (*incremental analysis*) untuk mengukur nilai tambah dari transaksi dengan mempertimbangkan paling tidak hal-hal sebagai berikut kontribusi nilai tambah terhadap pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan, biaya atau pendapatan yang relevan, dan prosedur pengambilalihan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif antara lain, dan hal-hal material lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi penilai usaha dalam memberikan opini kewajaran transaksi.
    - d. Melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan (jika diperlukan).

**G. Analisa Manfaat Rencana Transaksi**

Berikut adalah Analisa manfaat:

**Manfaat Transaksi**

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Produksi Perseroan yang menjadi porsi PT SBS dapat digaransi ketercapaiannya karena PT SBS dapat memenuhi kewajiban operasionalnya.
- b. Keberadaan PT SBS sebagai *mining contractor* semakin besar peran dan manfaatnya bagi Perseroan, dan menunjukkan kinerja yang semakin besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontraktor lain, seiring dengan peningkatan kinerja operasional dan keuangan PT SBS karena pinjaman dana yang diterima.
- c. Pemberian pinjaman dari Perseroan kepada PT SBS dapat memberikan solusi bagi PT SBS.



#### H. Analisa Kewajaran Rencana Transaksi

1. Pertimbangan bisnis rencana transaksi dalam rangka pemenuhan target produksi batubara Perseroan yang menjadi porsi PT SBS sebagai *mining contractor* utama Perseroan dan juga dalam rangka penyehatan kondisi keuangan dan kinerja PT SBS.
2. Beban Bunga Rencana Transaksi Pinjaman yang dibebankan Perseroan kepada PT SBS lebih tinggi dari bunga investasi pasar.
3. Rencana transaksi berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan.
4. Kelayakan Rencana Transaksi menghasilkan *Net Present Value* (NPV) positif IRR di atas suku bunga investasi pasar.

#### I. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa kuantitatif dan kualitatif serta perbandingan tarif bunga pinjaman berikut dengan dampak keuangan terhadap rencana transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah Wajar.

Mengingat bahwa kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dan tanggal laporan ini disusun dengan pelaksanaan Transaksi, maka opini di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak signifikan terhadap kewajaran transaksi, yang meliputi kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, peraturan Pemerintah Indonesia dan perubahan organisasi dan/atau manajemen Perseroan setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Pendapat kewajaran atas rencana transaksi mungkin akan berbeda jika setelah laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas.

### PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.1").
4. Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yanto, SE, AK, M.Ak, CPA dengan Nomor Izin AP.0241 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai Laporan No. 00239/2.1025/AU.1/02/024-1/1/III/2/2020 tanggal 3 Maret 2020, tercatat Ekuitas Perseroan sebesar Rp. 18.422.826 Juta, maka Pinjaman yang diberikan oleh perseroan kepada SBS sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau 1,25% dari ekuitas Perseroan, tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
5. Pelaksanaan Transaksi tidak melanggar seluruh ketentuan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak manapun.

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Sekretaris Perusahaan**

**PT Bukit Asam Tbk**

UP: Hadis Surya Palapa

Menara Kadin Indonesia, Lantai 15

Jl. HR Rasuna Said, Kav. 2-3, Blok X-5, Jakarta 12950

Telp : (021) 5254014

Fax: (021) 524004

Website: [www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)

E-mail: [hspalapa@ptba.co.id](mailto:hspalapa@ptba.co.id)

gk K J